

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keberadaan tindak pidana Penghinaan/pencemaran nama baik di internet yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE diawali atas keinginan Legislatif untuk memasukkan semua jenis perbuatan yang dilarang baik yang ada di dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus yang perbuatannya dapat terjadi dengan menggunakan atau melalui sistem komputer sebagai *cybercrime*. Dalam pembahasan di Panitia Kerja RUU ITE perbuatan penghinaan, fitnah, penyiaran berita bohong berpotensi terjadi menggunakan internet, dan aturan-aturan hukum tradisional tidak mampu untuk menjangkau kejahatan tersebut. Penghinaan di internet bukanlah merupakan norma hukum baru, melainkan hanya mempertegas norma hukum tindak pidana penghinaan yang diatur dalam BAB XVI KUHP ke dalam Undang-Undang baru dengan adanya unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik, dengan demikian keberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yaitu Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Terkait dengan adanya perbedaan ancaman antara Pasal 310, Pasal 311 KUHP dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dianggap sebagai suatu kewajaran yang sah, karena penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif.

2. Hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat termasuk dengan menggunakan sarana internet merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta UUD RI 1945. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pembatasan, dengan syarat yang ketat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan terkait dengan pornografi anak, penyebaran kebencian, hasutan publik untuk melakukan genosida, dan advokasi nasional, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan (*hate speech*). Terkait dengan pengaturan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik di internet (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) dikaitkan dengan pembatasan kebebasan berekspresi tidak dapat ditemukan adanya alasan pembatasan yang sah, karena ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki rumusan yang tidak jelas dan multitafsir, pasal tersebut juga tidak jelas unsur mana yang menjadi *bestanddeel delict*-nya, dan tidak jelas reputasi siapa yang dilindungi, apakah individu, korporasi, pemerintah atau negara. Ketidakjelasan pembatasan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempertegas bahwa ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan yang tidak sah atas kebebasan berekspresi.

B. SARAN

Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai Negara yang menganut budaya ketimuran, tidak memungkinkan untuk menghapuskan penghinaan sebagai salah satu tindak pidana, karena nama baik merupakan bagian yang melekat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tindak pidana penghinaan secara tegas telah di atur dalam KUHP. Dengan demikian tindak pidana penghinaan/pencemaran di Internet tidak perlu menjadi bagian yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tidak ada norma baru yang diatur oleh tindak pidana penghinaan di internet (Pasal 27 ayat (3)). Dalam penerapannya pun tetap harus merujuk kepada *genus delictnya* yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dengan kata lain, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tetap dapat menjerat tindakan penghinaan dengan media yang digunakannya adalah komputer atau jaringan komputer atau internet. Dalam revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sudah tidak ada lagi alasan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) tetap dipertahankan. Ditambah dalam politik kodifikasi RUU KUHP, tindak pidana penghinaan di internet tidak lagi menjadi domain yang diatur di bawah Bab tentang Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika. Terkait dengan penerapan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, penulis menyarankan bahwa penjatuhan pidana penjara adalah langkah mundur dalam hukum modern,

konsep keseimbangan dalam pemidanaan perlu menjadi acuan dalam penetapan sanksi pidana, yaitu dengan memperhatikan kepentingan korban, hak pelaku dan kepentingan negara. Teori keseimbangan setidaknya memberikan jalan tengah untuk mempertemukan kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Ketidakjelasan rumusan dan ketidakjelasan kepentingan yang dilindungi membuat keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait dengan tindak pidana penghinaan bukan memberikan *deterrent effect* sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang, tetapi malah memberikan *chilling effect* terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tindak pidana penghinaan juga sering dijadikan benteng pertahanan oleh pemerintah di negara manapun atas kritik dan protes dari warga negaranya, sekaligus senjata yang efektif untuk membungkam pendapat-pendapat tajam terhadap para penguasa. Sebagai bagian dari negara-negara yang ada di dunia, Indonesia perlu melihat kecenderungan internasional yang sudah merubah pandangan bahwa pemenjaraan terhadap penghinaan merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Pilihan-pilihan menerapkan hukuman yang manusiawi dengan mengedepankan pengembalian keseimbangan keadaan adalah pilihan yang baik bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia.